



SALINAN PENETAPAN

Nomor **46/Pdt.P/2020/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Abdul Yaman Bin Jaenudin, tanggal lahir 07 Juni 1973 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. BKR 004/007 Kel. Kahuripan, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Preti Indriani Binti Cecep Mustofa, tanggal 12 Februari 1986 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. BKR 004/007 Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.Tmk, tanggal 31 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Adang Kadarusman** sebagai Paman Pemohon II;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Elon Suherlan** dan **Uus** dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai**, dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
6. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Indriani Zaskia yang lahir di Tasikmalaya tanggal 04-06-2008.

Syifa Nurdiana yang lahir di Tasikmalaya tanggal 15-02-2010.

Yasmin Raya Sapitri yang lahir di Tasikmalaya tanggal 13-08-2012.

Sagita Vidia Utami yang lahir di Tasikmalaya tanggal 04-04-2018.

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami istri, membuat akta kelahiran anak dll;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Yaman Bin Jaenudin**) dan Pemohon II (**Preti Indriani Binti Cecep Mustofa**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Preti Indriani NIK 3278035202860005 tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Abdul Yaman NIK 3278030706730002 tanggal 01 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3457/AC/2019/PA.Tsm tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti P. 3;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, harus dinyatakan bahwaperkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang menyebutkan bahwa PemohonI telah melakukan perceraian dengan isteri pertamanya yang bernama Nining Ningrat alias Nining Ningrat binti Anwar pada tanggal 16 Oktober 2019 M, terbukti bahwa Pemohon I pada waktu akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2007 status Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang isteri yang bernama Nining Ningrat alias Nining Ningrat binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diakui oleh Pemohon I da Pemohon II yang menyatakan bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441Hijriya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2479/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 16 Oktober 2019 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan seorang isteri yang bernama Nining Ningrat alias Nining Ningrat binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2007, sedangkan perceraian Pemohon I dengan seorang isteri yang bernama Nining Ningrat alias Nining Ningrat binti Anwar terjadi pada tanggal 19 Desember 2007, diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu akad nikah status Pemohon I masih berstatus suami dari Nining Ningrat alias Nining Ningrat binti Anwar yang masih dalam proses perceraian;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada saat Pemohon I masih terikat dengan pernikahan yang lain, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah para Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti para Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Septianah, S.H.I., M.H.

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Uun Unamah, S.Ag.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)